



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 15 Januari 1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Ruth Shebaria Butar Butar, S.H., M.Kn, Advokat, yang berkantor Jl. Mustika No. 143 R, Ngagel, Surabaya berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 184/Kuasa/01/2023 tanggal 19 Desember 2022, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 05 Agustus 1989, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby, tanggal 19 Desember 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat **telah menikah secara Islam dan sah** di mata hukum pada **tanggal 10 September 2016**, berdasarkan

Halaman 1 dari 19 putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah No. 0183/13/IX/2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya ;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri serta tinggal bersama di rumah kontrakan Penggugat yang berada di Malang, yakni di Kota Malang (mengingat pada saat itu Penggugat bertugas di Malang) ;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

a. **ANAK KANDUNG**, laki-laki, lahir di Surabaya, 13 Nopember 2017, umur : 5 tahun ;

b. **ANAK KANDUNG**, laki-laki, lahir di Surabaya, 04 Nopember 2020, umur : 2 tahun ;

Saat ini berada pada pengasuhan PENGGUGAT ;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun **sejak tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akan kami uraikan sebagai berikut :**

a. Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, padahal Tergugat adalah seorang Wiraswasta/Pengusaha yang kegiatan usahanya berjalan baik bahkan pesat dan berskala besar ;

b. Sekitar Bulan September – Oktober tahun 2018, Penggugat secara tidak sengaja membuka akun *whats app* di *handphone* milik Tergugat dan menemukan foto Tergugat sedang bersama dengan wanita lain yang diduga sebagai *Lady Companion (LC)* dengan latar belakang lokasi di sebuah tempat karaoke, selain itu juga terdapat foto Tergugat sedang berada di tempat tidur pada salah satu hotel di Kota Malang. Pada saat Penggugat berusaha mengkonfirmasi hal tersebut kepada Tergugat, awalnya Tergugat tidak mau berkata jujur, namun akhirnya Tergugat mengakui bahwa dirinya saat itu sedang bersama *Lady Companion (LC)* di sebuah tempat karaoke. Tergugat berjanji kepada Penggugat untuk mau memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahan yang sama, sehingga dengan berbagai pertimbangan

Halaman 2 dari 19 putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby



termasuk pertimbangan karena telah memiliki anak akhirnya Penggugat mau memaafkan dan memberikan kesempatan Tergugat untuk memperbaiki diri ;

c. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Penggugat dan Tergugat kembali membaik hingga pada bulan Agustus 2022 percekocokan hebat antara Penggugat dan Tergugat **kembali terjadi yang disebabkan oleh Penggugat mengetahui Tergugat sedang berada pada salah satu hotel di Surabaya** melalui aplikasi *Google Maps* tepatnya pada tanggal 18 – 19 Agustus 2022. Pada saat Penggugat berusaha mengkonfirmasi hal tersebut kepada Tergugat, lagi-lagi awalnya Tergugat tidak mau berkata jujur, namun akhirnya Tergugat mengakui bahwa dirinya saat itu sedang bersama teman wanitanya dulu pada saat SMP. **Pertengkaran hebat pun terjadi hingga berakhir dengan perginya Tergugat meninggalkan rumah** yang ditempati bersama di Kota Malang ;

d. Namun setelah 1 (satu) bulan berpisah, pada bulan September 2022 Tergugat pulang kembali ke rumah kontrakan Penggugat. Hal ini dilakukan setelah melakukan pertemuan tatap muka dengan kedua Orang Tua Penggugat dan kedua Orang Tua Tergugat dengan tujuan musyawarah, yang mana Penggugat menyampaikan bahwa masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. Tergugat pun mau memberikan kesempatan kembali kepada Penggugat untuk memperbaiki diri.

e. Puncaknya, pada bulan November 2022, Penggugat dipindahtugaskan oleh perusahaan tempatnya bekerja ke Surabaya, di mana untuk sementara waktu Penggugat, Tergugat dan kedua Putranya tinggal bersama pada sebuah hotel di Surabaya, **namun pertengkaran hebat kembali terjadi** antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Penggugat menemukan bukti pembelian voucher hotel pada tanggal 22 November 2022 dan 03 Desember 2022. Yang mana setelah dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat mengakui bahwa ia masih melanjutkan hubungan dengan teman wanitanya yang tak lain

Halaman 3 dari 19 putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah teman satu sekolah Tergugat di bangku SMP sebagaimana dimaksud pada poin huruf c di atas ;

f. Akhirnya pada tanggal 08 Desember 2022 keduanya memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua masing-masing, dimana Penggugat beserta kedua putranya pulang ke rumah orang tua Penggugat di Wisma Lidah Kulon A-27 Surabaya sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Sidosermo PDK IV-E Kav.68, RT.002/RW.007, Kelurahan Sidosermo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya sehingga keduanya tinggal terpisah, telah pisah rumah, pisah meja makan dan pisah ranjang hingga saat gugatan *a quo* diajukan ;

5. Bahwa Penggugat telah berulang kali memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mau merubah sikapnya, namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Tergugat dengan sebaik mungkin, dan Tergugat sama sekali tidak mau berubah ;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan dan dipersatukan kembali, maka sudah selayaknya gugatan Penggugat dikabulkan, atau dijatuhkan talak 1 bain sughro Tergugat kepada Penggugat ;

7. Bahwa dikarenakan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

a. **ANAK KANDUNG**, laki-laki, lahir di Surabaya, 13 Nopember 2017, umur : 5 tahun ;

b. **ANAK KANDUNG**, laki-laki, lahir di Surabaya, 04 Nopember 2020, umur : 2 tahun ;

masih tergolong anak-anak (belum *mumayyiz*) dan terlebih lagi saat ini berada pada pengasuhan Penggugat, serta pada kenyataannya anak-anak kesehariannya juga lebih dekat dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya, oleh karenanya sangat beralasan apabila Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak tersebut mengingat ketentuan Pasal 156 KHI menyatakan bahwa hak asuh (*hadlonah*) anak-anak yang belum *mumayyiz* berada pada ibu kandungnya;

Halaman 4 dari 19 putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup bersama, maka harapan untuk hidup rukun dan mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat **sudah tidak ada lagi**, dengan demikian harapan tercapainya maksud dan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin lagi akan terwujud, terlebih lagi harapan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam akan sangat sulit tercapai **mengingat antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama (tinggal sendiri-sendiri)** ;

9. Bahwa apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak diakhiri dan/atau diputus dengan perceraian, dikhawatirkan perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara keduanya **akan menambah semakin berat penderitaan lahir dan batin Penggugat dan Tergugat atau salah satunya, dan akan lebih banyak mudhorot daripada manfaatnya**, sehingga **perceraian antara Penggugat dan Tergugat merupakan alternatif terbaik dalam rangka menghindari mudhorot atau bahaya yang akan menimpa Penggugat dan Tergugat**, hal tersebut sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang artinya menyatakan :

“Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan” ;

10. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237/K/AG/1998., tanggal 17 Maret 1999 dinyatakan bahwa :

“cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” ;



11. Bahwa berdasarkan dalil syar'i sebagaimana dikemukakan oleh Dr. Mushthafa Al –Siba'iy yang termuat dalam Kitab Al-Mar'ah Baina Al-Fiqh Wa Al-Qanun halaman 100 artinya menyatakan :

“Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak jika disertai dengan pertengkaran dan perselisihan, selain karena hal tersebut akan menimbulkan kemudhorotan (bahaya) yang serius terhadap pendidikan anak dan pembentukan akhlak mereka, lagi pula tidak ada kebaikan (manfaat) dalam menghimpun dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah yang menjadi sebab perselisihan itu membahayakan atau patut diduga membahayakan, namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri tersebut. Mudah-mudahan setelah itu Allah menyediakan bagi masing-masing dari keduanya pasangan lain dalam hidupnya yang dengan pasangan (barunya) itu ia akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian” ;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan dan dipersatukan kembali, maka sudah selayaknya apabila Majelis Hakim menjatuhkan talak 1 bain sughro Tergugat/TERGUGAT kepada Penggugat/PENGGUGAT.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas serta dengan memperhatikan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam **Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam**, maka dengan ini Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang menangani dan memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menjatuhkan talak 1 bain sughro Tergugat/TERGUGAT, kepada Penggugat/PENGGUGAT ;

Halaman 6 dari 19 putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (*hadlonah*) atas anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - a. **ANAK KANDUNG**, laki-laki, lahir di Surabaya, 13 Nopember 2017, umur : 5 tahun ;
 - b. **ANAK KANDUNG**, laki-laki, lahir di Surabaya, 04 Nopember 2020, umur : 2 tahun ;
3. Menghukum **Tergugat** untuk membayar kepada **Penggugat** biaya hadhanah dan nafkah anak sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan selambat-lambatnya pada tanggal 1 (satu) setiap bulannya ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal **Penggugat** dan **Tergugat** serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat ;
5. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada **Tergugat**.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap, dan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang

Halaman 7 dari 19 putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (Perma Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0183/13/IX/2016 tanggal 10 September 2016, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, bermeterai cukup, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KANDUNG, bermeterai cukup, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KANDUNG bermeterai cukup, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.3;

B. Saksi :

1. SAKSI I

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik dan bertempat tinggal di Surabaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2

Halaman 8 dari 19 putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang anak, bernama ANAK KANDUNG, lahir di Surabaya, 13 Nopember 2017 dan ANAK KANDUNG, di Surabaya, 04 Nopember 2020;

- Bahwa saksi mengetahui keadaan anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi baik karena Penggugat merawat dan mengasuh anak tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat di duga seligkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2022 sampai sekarang sudah sekitar 2 bulan
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

2. SAKSI II

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah asisten rumah tangga Penggugat
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik dan bertempat tinggal di Surabaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, bernama ANAK KANDUNG dan ANAK KANDUNG;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi baik karena Penggugat merawat dan mengasuh anak tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan

Halaman 9 dari 19 putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby



pertengkaran;

- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat di duga seligkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2022 sampai sekarang sudah sekitar 2 bulan
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 19 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 184/Kuasa/01/2023 tanggal 03 Januari 2023, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua

Halaman 10 dari 19 putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (Perma Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat datang dan rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Sehingga upaya Majelis Hakim untuk merukunkan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak bisa dilakukan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 163 HIR untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat (P-1 sampai dengan P- 3) dan dua saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P.3, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak 10 September 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK KANDUNG lahir di Surabaya, 13 Nopember 2017 dan ANAK KANDUNG lahir di Surabaya, 04 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan

Halaman 11 dari 19 putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat di duga seligkuh dengan wanita lain

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama kira-kira 2 bulan ternyata Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan/tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 bahwa alasan penceraian semata-mata ditunjukkan kepada perkawinan itu sendiri, apakah terbukti atau tidak tentang adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus itu, tanpa melihat siapa yang salah atau apa penyebabnya, begitu pula berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor : 397k/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengandung kaidah

Halaman 12 dari 19 putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, Dengan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT), Halmana sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

**وإذ اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة**

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Halaman 13 dari 19 putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : *Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut tidak berperilaku tercela berakhlak serta taat dalam agama dan tidak melakukan perbuatan maksiat, sehingga Penggugat patut dan layak untuk memelihara dan mendidik anak tersebut secara lahir dan batin;

Menimbang, bahwa terkait gugatan hak pengasuhan anak yang diajukan Penggugat, pemeliharaan dan pendidikan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya. Oleh karenanya, ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak dibawah usia 12 tahun, karena anak di usia di bawah mumayyiz lebih dekat kepada ibunya dan bila di pisahkan atas anak dengan ibu, akan berpengaruh pada kejiwaan si anak maupun si ibu, sedangkan pertumbuhan kejiwaan yang baik akan pertumbuhan jasmani dan rohani mengantarkan pertumbuhan jasmani dan rohani menuju kecerdasan intelektualitasnya.

Mengingat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KANDUNG lahir di Surabaya, 13 Nopember 2017 dan ANAK KANDUNG lahir di Surabaya, 04 Nopember 2020, anak tersebut masih dibawah umur maka

Halaman 14 dari 19 putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai Penggugat sebagai ibu kandung berhak untuk mengasuh anaknya tersebut sampai dewasa. Hal ini sejalan dengan maksud Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 huruf (a), yaitu dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dengan tidak membatasi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk berkunjung mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut sepanjang tidak merugikan hak anak, dengan demikian gugatan Penggugat tentang hak asuh terhadap 2 orang anak tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut kepada Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pengasuhan untuk dua orang anak Penggugat dan Tergugat *a quo* setiap bulan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan "kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 12, Pasal 4 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan adanya kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang menjadi hak asasinya yang paling mendasar yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berupa asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangannya;

Menimbang, bahwa dengan menganalisa unsur-unsur yang dikandung oleh pasal-pasal di atas, dan unsur-unsur yang dikandung oleh fakta hukum, maka dapatlah dikomparasikan (diperbandingkan) bahwa sifat dan atau unsur yang dikandung oleh fakta merupakan peristiwa yang melahirkan adanya kewajiban dari suami atau istri dalam memberikan nafkah kepada anaknya sebagai hak mutlak anak yang harus terpenuhi, demi kelangsungan hidup dan perkembangannya baik itu di masa sekarang maupun di masa mendatang, meskipun hubungan ikatan suami istri itu putus;

Halaman 15 dari 19 putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan aspek maslahat dan madlaratnya dihubungkan pula dengan aspek futuristis yakni dengan mengedepankan asas hidup anak Penggugat dan Tergugat tersebut agar lebih tumbuh dan berkembang sejak sekarang hingga kewajiban orang tua terhadap anak-anak tersebut berakhir berdasarkan hukum, maka harus ada asas kepastian hukum yang dapat melindungi kepentingan hidup anak tersebut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat adalah tuntutan yang layak dan patut serta sesuai dengan kemampuan Tergugat, sehingga Majelis Hakim patut menghukum Tergugat memberikan biaya hadlanah untuk 2 orang anak sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), setiap bulan hingga anak tersebut dewasa, sejak dijatuhkannya putusan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahun dari nafkah pokok, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 156 (d) Kompilasi Hukum Islam". Dalam hal terjadinya perceraian semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayahnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, dihubungkan dengan pertimbangan di atas, hal mana nafkah anak yang diberikan oleh Tergugat dengan mempertimbangkan aspek futuristis atau masa depan anak tersebut yang lebih utama dari segi kebutuhan akan biaya pendidikan, disamping kebutuhan akan makanan, pakaian, maka akan berpengaruh pula pada perolehan nilai jumlah nafkah anak Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut, hal mana putusan pengadilan mengandung kepastian hukum, karena itu majelis hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap 2 orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % tiap tahun sejak dijatuhkannya putusan hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa mengenai pemberian nafkah untuk anak tersebut dan dengan melihat usia anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah usia dewasa atau belum mampu menentukan dan atau belum dapat mengatur dirinya sendiri, sehingga untuk menghindari ekses negatif yang terjadi, di samping itu ibunya memiliki kewajiban untuk mengatur hidup anak tersebut, karena itu maka Majelis Hakim berpendapat adalah lebih layak menentukan

Halaman 16 dari 19 putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian nafkah anak tersebut dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan langsung kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa untuk efisiensi dan efektifitas serta rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan, serta perlindungan terhadap perempuan, maka pelaksanaan pembayaran sejumlah uang yang terjadi sebagai akibat setelah terjadinya perceraian, maka Majelis Hakim patut menghukum Tergugat untuk memenuhi diktum tersebut sesaat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sub C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1.b);

Menimbang, bahwa demi rasa keadilan dan asas kemanfaatan Putusan ini, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk menahan dan tidak memberikan Akta Cerai kepada Tergugat sebelum Tergugat memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) ;
4. Menetapkan dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KANDUNG lahir di Surabaya, 13 Nopember 2017 dan ANAK

Halaman 17 dari 19 putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANDUNG lahir di Surabaya, 04 Nopember 2020, berada dalam hadlanah Penggugat, dengan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:

5.1. Biaya hadlonah untuk 2 orang anak sebagaimana dalam diktum Nomor 4 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan fluktuasi kenaikan sebesar 10% dari pokok nafkah setiap tahunnya, yang harus dibayar oleh Tergugat untuk bulan pertama sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk menahan dan tidak memberikan Akta Cerai kepada Tergugat sebelum memenuhi kewajibannya sebagaimana diktum Nomor 5 tersebut;

7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. GHOFUR, M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. IKSANUL HURI, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di dampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Halaman 18 dari 19 putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. MOH. GHOFUR, M.H.

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. IKSANUL HURI, M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	600.000,-
Biaya PNB	: Rp.	30.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	755.000,-

(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby